



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/ 137 /K/411.013/2011

TENTANG

PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI DANA PENDAMPINGAN BANTUAN LANGSUNG  
MASYARAKAT KEGIATAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
MANDIRI PERKOTAAN (PNPM MANDIRI PERKOTAAN) KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011, maka perlu menetapkan Lokasi dan Alokasi Dana Pendampingan Bantuan Langsung Masyarakat Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;  
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;  
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;  
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Nomor B.2330/KMK/D.VII/XI/2010 tanggal 29 Nopember 2010, hal Penyampaian Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri T.A 2011 Final/Definitif;
  2. Surat Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor PR.01.03-DC/549 tanggal 3 Desember 2010 perihal Kesanggupan Penyediaan Dana Daerah untuk Urusan Bersama (DDUB), Dana Operasional (BOP), dan Kesiapan Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten/Kota TA. 2011;
  3. Surat Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor KU.0809-CB/394 tanggal 14 April 2011 tentang Daftar Rincian Lokasi dan Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Perkotaan T.A. 2011;
  4. Surat Bupati Nganjuk Nomor 600/35/411.208/2011 tanggal 11 Januari 2011 tentang Kesanggupan Penyediaan DDUB dan BOP serta kesanggupan melaksanakan program sesuai Pedoman PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Nganjuk T.A. 2011.

#### M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI DANA PENDAMPINGAN BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT KEGIATAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN (PNPM MANDIRI PERKOTAAN) KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011
- KESATU : Menetapkan Lokasi dan Alokasi Dana Pendampingan Bantuan Langsung Masyarakat Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dialokasikan langsung melalui rekening LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat) pada masing-masing desa/kelurahan penerima bantuan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KAD) Kabupaten Nganjuk pada kegiatan Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan (Kode Rekening 1.20.1.20.05.00.00.5.1.5.01.01)

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 02 Agustus 2011

BUPATI NGANJUK  
ttd

Disalin sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

TAUFIQURRAHMAN

ttd

SUWONDO, SH, SP  
Pembina  
NIP 19600902 199103 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
 NOMOR 188/ 137 /K/411.013/2011  
 TANGGAL 02 Agustus 2011

DAFTAR LOKASI DAN ALOKASI DANA PENDAMPINGAN BANTUAN LANGSUNG  
 MASYARAKAT KEGIATAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
 MANDIRI PERKOTAAN (PNPM MANDIRI PERKOTAAN) KABUPATEN NGANJUK  
 TAHUN ANGGARAN 2011

No.	Kegiatan	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Besaran Rp.
1	2	3	4	5
1	Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) P2KP	Kertosono	Drenges	40.000.000
			Juwono	25.000.000
			Bangsri	25.000.000
			Kalianyar	25.000.000
			Tanjung	40.000.000
			Nglawak	40.000.000
			Kepuh	25.000.000
			Tembarak	40.000.000
			Pelem	40.000.000
			Kutorejo	25.000.000
			Banaran	40.000.000
			Lambang Kuning	40.000.000
			Pandantoyo	40.000.000
			Kudu	40.000.000
		Nganjuk	Jatirejo	40.000.000
			Ploso	40.000.000
			Kramat	40.000.000
			Payaman	40.000.000
			Kartoharjo	40.000.000
			Cangkring	25.000.000
			Bogo	40.000.000
			Kauman	20.000.000
			Ganung Kidul	40.000.000
			Mangundikaran	40.000.000
			Werungotok	40.000.000
			Begadung	40.000.000
			Ringinanom	25.000.000
			Kedungdowo	40.000.000
			Balong Pacul	25.000.000

1	2	3	4	5
		Bagor	Balongrejo	40.000.000
			Girirejo	40.000.000
			Pesudukuh	40.000.000
			Sekarputih	25.000.000
			Buduran	25.000.000
			Ngumpul	40.000.000
			Bagor Kulon	40.000.000
			Petak	25.000.000
			Paron	25.000.000
			Karang Tengah	25.000.000
			Selorejo	40.000.000
			Gandu	25.000.000
			Guyangan	25.000.000
			Kedondong	25.000.000
			Sugihwaras	40.000.000
			Kutorejo	25.000.000
			Kerep Kidul	25.000.000
			Gemenggeng	25.000.000
			Kendalrejo	25.000.000
			Banaran Kulon	20.000.000
			Banaran Wetan	40.000.000

BUPATI NGANJUK  
ttd

Disalin sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

TAUFIQURRAHMAN

ttd

SUWONDO, SH, SP  
Pembina  
NIP 19600902 199103 1 005